

## ABSTRAK

**Binda Humaira** : *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terkait Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor :5642/K/Pid.Sus/2022).*

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak anak yang melibatkan hubungan tidak pantas antara orang dewasa dengan anak. Salah satu kasus kekerasan seksual yang mengundang atensi dari banyak pihak, yaitu kasus Herry Wiryawan seorang pimpinan yayasan dan pondok pesantren yang menyetubuhi 13 (tiga belas) anak didiknya. Dalam proses hukumnya, Majelis Hakim pada peradilan pertama menjatuhkan Herry Wiryawan dengan pidana penjara seumur hidup. Kemudian, pengadilan tingkat banding, memvonis Herry Wiryawan dengan pidana mati. Pihak Herry Wiryawan, tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor:5642/K/Pid.Sus/2022 menolak upaya hukum kasasi Pihak Herry Wiryawan sehingga Herry Wiryawan tetap dijatuhkan pidana mati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui vonis hukuman mana yang paling sesuai untuk Herry Wiryawan, yang mana putusan hakim dalam kasus Herry Wiryawan yang memiliki perbedaan vonis antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang sama sama sebagai *judex facti*. Apakah vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* telah memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum, teori keadilan, teori pertimbangan hukum hakim dan teori pemidanaan. Teori kepastian hukum mengkaji terkait jaminan keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Teori keadilan digunakan untuk menilai putusan mana yang lebih memenuhi rasa keadilan. Teori pertimbangan hukum hakim dapat menentukan bagaimana hakim menganalisis fakta-fakta yang ada serta merumuskan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Sedangkan teori pemidanaan digunakan untuk mengkaji putusan mana yang memenuhi unsur-unsur pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dasar hukum terkait pemberian sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penelitian lapangan untuk menganalisis putusan hakim peradilan yang lebih tepat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak layak dijatuhkan hukuman yang paling berat. Penjatuhan pidana mati kepada Herry Wiryawan menurut tujuan pemidanaan merupakan hukuman yang paling tepat dibanding dengan pidana penjara seumur hidup karena menggambarkan rasa keadilan, memberikan efek jera, serta menggambarkan keseriusan negara dalam menyelesaikan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan yang luar biasa.

**Kata kunci** : Kekerasan Seksual, Anak, Judex Facti, Judex Jurist, Pidana Mati